



Peranan POLRI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika: Studi Kabupaten Gorontalo

Zaufi Amri^{1,2}, Ahyuni Yunus¹ & Baharuddin Baradu

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: zaufi,amri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis-sosiologis. Hasil penelitian bahwa efektivitas fungsi polisi dalam penyidikan tindak pidana narkotika di kota Gorontalo masih kurang efektif. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkotika. Adapun upaya polisi saat ini dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu secara preventif, pre-emptif, dan represif. Namun upaya-upaya ini belum efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika serta mudahnya narkotika didapatkan oleh masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepolisian dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika di Gorontalo antara lain: faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan hukum.

Kata Kunci: POLRI; Penanggulangan; Tindak Pidana; Narkotika

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the National Police in the Management of Narcotics Crime in Gorontalo District. The research method uses juridical-sociological research methods. The results showed that the effectiveness of the police function in investigating narcotics crime in Gorontalo city is still not effective. This is evidenced by the increasing number of illicit trafficking and drug abuse. The current police efforts can be classified into three parts, namely preventive, pre-emptive, and repressive. However, these efforts have not been effective because of the lack of public awareness of the dangers of narcotics abuse and the ease with which narcotics are obtained by the community. Meanwhile, the factors that influence the role of the police in overcoming illicit narcotics trafficking in Gorontalo include: legal substance factors, legal structure factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and legal culture factors.

Keywords: POLRI; Prevention; Criminal act; Narcotics

PENDAHULUAN

Kabupaten Gorontalo adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo yang mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi seiring dengan tingkat pembangunan yang cukup merata di sektor, dan di mana keberadaan kabupaten Gorontalo adalah tetangga kota-kota lainnya yang ada di sekitarnya, seperti kota Manado di Sulawesi Utara, yang dapat dijangkau baik melalui udara, laut, maupun darat.

Lancarnya transportasi tersebut memungkinkan lancarnya arus perdagangan antar kota dalam provinsi maupun di luar provinsi, dan dalam situasi demikian sering dijumpai adanya perdagangan-perdagangan yang bersifat illegal antara lain perdagangan narkoba, dan berujung pada penyalahgunaan narkoba. Di sinilah dituntut peranan Polri sebagai aparat keamanan untuk menyikapi masalah tersebut, sebab bilamana terjadi pembahasan, maka hal tersebut akan menjadi ancaman tersendiri bagi generasi muda sebagai pelanjut estafet kepemimpinan bangsa.

Para pelaku penyalahgunaan narkoba dalam melakukan kegiatannya menggunakan jaringan secara tertutup sehingga dalam pengungkapan kasus-kasus narkoba memerlukan kemampuan sumber daya manusia yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan perkembangan situasi, dalam melakukan transaksi antara pengedar dengan pemakai tidak saling mengenal sehingga pemesanan barang hanya melalui jalur komunikasi seperti handphone yang sangat sulit untuk terdeteksi ini merupakan salah satu hambatan untuk pengungkapan kasus narkoba di Kabupaten Gorontalo karena satuan narkoba Polres Gorontalo belum memiliki alat pendeteksi penyalahgunaan narkoba sehingga dalam pengungkapan masih mengandalkan jaringan atau imporman, hal ini menjadikan pengungkapan dan penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba belum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai tuntutan undang-undang.

Kabupaten Gorontalo merupakan sentra kehidupan kawula muda untuk melakukan kegiatan hura-hura khususnya dari daerah-daerah sejangkitappareng situasi tersebut memberikan peluang yang sangat luas kepada para pengedar narkoba untuk mencari pelanggan sekaligus membentuk jaringan yang akan bersama-sama dalam mengkoordinir untuk menentukan tempat-tempat mana yang akan menjadi daerah sasaran serta untuk menentukan kalangan masyarakat mana yang akan menjadi target untuk dijadikan sebagai pengguna maupun sebagai kurir untuk mengedarkan narkoba secara illegal (Gukguk & Jaya, 2019).

Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu kandidat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional (Amin, 2017). Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba perlu penegak hukum yang maksimal yang dilaksanakan secara profesional untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya (Muslikan & Taufiq, 2019).

Selain itu untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkoba yang modus operandinya semakin canggih maka diharapkan keikutsertaan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama dengan aparat Kepolisian RI, BNN melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing (Tarigan, 2017).

Meluasnya penjarangan kejahatan narkoba internasional dirasakan pula bangsa Indonesia. Trend yang faktual diketahui betapa banyak sindikat narkoba yang ditemukan di Indonesia seperti pabrik sabu-sabu terbesar di Asia Tenggara yang ada di Tangerang, distribusi dari kejahatan ini banyak diperdagangkan atau diedarkan di tempat hiburan bahkan ada yang mengedarkan langsung di hotel dan di rumah. Indikasi tersebut seperti contoh beberapa artis film yang dipergoki melakukan pesta narkoba.

Dampak dari kejahatan narkoba menyebabkan hilangnya generasi (*loss generation*) khususnya yang terindikasi sebagai pecandu narkoba, yang telah merusak kesehatan, masa depan yang menyebabkan jiwanya terancam pada kematian, menyadari dampak kejahatan narkoba, maka pemerintah mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan tindak pidana narkoba dengan ancaman hukuman sesuai dengan klasifikasi jenis obat yang dikonsumsi (Suyatna, 2018). Dalam kenyataannya upaya yang dilakukan oleh penyidik selama ini belum optimal terlihat bahwa walaupun ada undang-undang yang mengatur tentang narkoba maupun sanksi yang diberikan cukup berat namun pelaku, pengedar, tetap melaksanakan kegiatannya.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sedangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkoba Golongan I (Suisno, 2017). Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini (Yanti & Andri, 2018).

Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta penegak hukum yang lainnya (Hapsari, 2019). Di sisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkoba yang semakin marak dewasa ini (Lestari, 2020).

Sejumlah kasus tindak pidana narkoba yang telah ditangani oleh jajaran Polres Gorontalo yang dapat dijadikan sebagai data faktualnya atau legal issuenya antara lain : 1. Terdakwa atas nama Hetty Tantu alias Tety yang didakwa melanggar Pasal : ke satu : pasal 112 ayat (2) UU. RI No. 35 Tahun 2009, 2. Terdakwa atas nama Karman Tolinggi alias Arman yang didakwa melanggar Pasal kesatu : Pasal 112 ayat

(1) UURI No. 35 Tahun 2009, kedua Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode yang akan dipergunakan adalah normatif empiris yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang peranan penyidik Polri dalam penyelesaian penyalahgunaan narkoba sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data yang dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian ilmiah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gorontalo dengan sasaran peranan penyidik Polri yang menangani penyalahgunaan narkoba, karena Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu kabupaten yang tingkat pertumbuhan penduduk cukup maju, dan juga merupakan tempat transit dan tujuan wisata

PEMBAHASAN

A. Upaya-Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba

Satuan narkoba adalah unsur pelaksana pada tingkat mapolrestabes yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksana fungsi penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan Polres Gorontalo serta menyelenggarakan fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah antar resort kota dalam rangka mendukung pelaksana tugas operasi pada tingkat polresta.

Upaya pencegahan dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat kepolisian (Djanggih & Ahmad, 2017), merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan, untuk merubah sikap perilaku, cara berfikir dari kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan menyalahgunakan serta melakukan tindak pidana perdagangan/peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Upaya pencegahan yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal terhadap bahaya-bahaya dan memiliki kemampuan untuk menolak zat-zat berbahaya tersebut, untuk selanjutnya dapat menentukan rencana masa depannya dengan hidup sehat, produktif, kreatif, dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya.

Dari pihak kepolisian sendiri, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bayu Arya Sakti (Kasat Resnarkoba, Polres Gorontalo), menjelaskan bahwa :

“Pada umumnya, ada 3 upaya untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yaitu yang pertama upaya preaventif, merupakan usaha yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya kejahatan yang pertama kali, dan usaha ini selalu diutamakan. Yang kedua, secara preemtif berupa pembinaan, pengembangan, dan kegiatan-kegiatan edukatif dari institusi kepolisian sendiri. Kemudian yang ketiga secara represif penindakan, upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan atau penindakan terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya.” (wawancara, 4 Februari 2014).

Dari penjelasan tersebut, ada 3 upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan psikotropika, yaitu upaya preventif, pre-emptif, dan represif. Selama ini kita melihat bahwa para penegak hukum telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya kejahatan penyalahgunaan psikotropika ini. Dari pihak kepolisian berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Bayu Arya Sakti adalah :

“Upaya kepolisian dalam hal menanggulangi tindak pidana termasuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika biasa kita lakukan dengan melakukan operasi-operasi rutin di tempat-tempat maksiat misalnya tempat pergaulan bebas dan tempat hiburan malam kemudian mengadakan penyuluhan-penyuluhan bagi masyarakat tentang dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.”

Pendapat di atas lebih menggambarkan usaha penanggulangan yang sifatnya preventif, di mana pihak kepolisian mengadakan operasi rutin dan memberikan peringatan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan psikotropika ini.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam upaya pencegahan secara preventif tersebut menurut Bayu Arya Sakti adalah:

“Penyuluhan di seluruh jajaran, jadi penyuluhan ini adalah kegiatan yang harus kita keroyok, mulai dari teman-teman yang ada di jajaran maksud saya di polres, polsek, mengadakan penyuluhan dari kita sendiri yaitu Polda. Karena tujuan dari penyuluhan ini, diharapkan masyarakat, yang pertama dapat memahami dampak buruk daripada penyalahgunaan psikotropika itu. Kemudian yang kedua, setelah dia memahami, dia (masyarakat) akan ikut berpartisipasi dengan mitra kepolisian untuk memerangi penyalahgunaan psikotropika, minimal masyarakat memberikan informasi atau paling tidak dia menangkal untuk dirinya, keluarganya atau di lingkungan sekitarnya.” (Wawancara, 4 Februari 2014).

Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif, sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dengan metode komunikasi, informasi, dan edukasi yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan dan lembaga keagamaan. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh institusi kepolisian adalah dengan memberikan penyuluhan terhadap dampak yang ditimbulkan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika ini bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga dan lingkungannya.

Adapun secara terperinci upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah sebagai berikut :

1). Upaya Preventif

Upaya penanggulangan secara preventif dilakukan adalah dengan mengupayakan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengupayakan optimalisasi kegiatan intern pada institusi kepolisian khususnya personil dan sarannya, yaitu :

- a) Mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, misalnya : di tempat-tempat hiburan malam (sekitar pasar senggol dan pinggir pantai), hotel yang ada kafanya dan tempat untuk berkaraoke, panti-panti pijat, terminal, pasar, dan tidak menutup kemungkinan di pemukiman yang dianggap aman untuk melakukan penyalahgunaan narkoba.
- b) Melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia, di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Polres Gorontalo mengadakan operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Adapun operasi-operasi yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Gorontalo, yaitu :
 1. Operasi Rutin,
 2. Operasi Aman Nusa,
 3. Operasi Pekat,
 4. Operasi Ketupat Lipu - 2013,
 5. Operasi Mantap Brata (**Sumber : Polres Gorontalo**)

2). Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh beberapa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan tersebut. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan, dan daya tangkal serta terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari psikotropika.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif, sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, dan lembaga keagamaan. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh institusi kepolisian adalah dengan memberikan penyuluhan akan dampak yang ditimbulkan dalam penggunaan psikotropika ini bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga dan lingkungannya.

3). Upaya Represif

Penanggulangan secara represif dilakukan adalah dengan memberikan tindakan kepada pelaku tindak pidana psikotropika ini sesuai hukum yang berlaku. Upaya ini terlihat sudah dilakukan dengan baik, sejak perkara ditangani pihak kepolisian sendiri, kemudian berkasnya dilimpahkan Pengadilan Negeri untuk proses lebih lanjut.

Upaya pemberantasan jalur gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diperlukan upaya terpadu baik lingkungan nasional regional, maupun internasional. Bagi Indonesia yang kondisi geografisnya terdiri dari ribuan pulau dengan garis pantai yang terbuka lebar disadari sebagai wilayah yang amat rawan bagi lalu lintas narkotika di wilayah sumatera, jawa, dan daerah lain selama ini telah lebih intensif dilakukan oleh aparat. Walaupun demikian, diperlukan pemberantasan yang berkelanjutan.

Secara konsepsional pola penanggulangan penyalahgunaan psikotropika adalah dengan melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk turut serta berperan aktif. Untuk itu dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dilakukan melalui pola pre-emptif, preventif, dan represif.

Pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan psikotropika hakekatnya merupakan penanganan penderitaan atau nestapa yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan menurut undang-undang. Pemberian sanksi bukan hanya ditujukan untuk memberikan penderitaan bagi pelaku, tetapi juga untuk mewujudkan hukum dalam suatu Negara.

Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika secara represif, juga merupakan usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya pencegahan hukum pidana narkotika) oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum (*Lau Enforcement Policy*).

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Gorontalo

1. Faktor Substansi Hukum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan payung hukum dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Ketentaun tersebut telah memenuhi kaidah keberlakuan yuridis, sosiologis, dan fisiologis. Secara yuridis, mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia sebagaimana disebutkan dalam dasar menimbang Undang-undang ini. Pengaturan mengenai penggunaan narkotika juga sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang memberikan hak asasi bagi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan pelayanan kesehatan yang optimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar yang menyatakan :

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Jaminan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan tersebut menjadi dasar bagi pengaturan mengenai peredaran dan penggunaan narkotika di Indonesia.

Hukum adalah kenyataan sosial, Anthony Allot menyebut "*Laws or actual legal systems are a social reality.*". Secara sosiologi, tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Tindak pidana narkoba bukan lagi menjadi masalah bagi semua Negara di dunia. Oleh sebab itu dibutuhkan mekanisme kerjasama antara penegak hukum di masing-masing Negara.

Secara filosofis, keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya. Selain itu untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkoba jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba.

Ada beberapa perbedaan mendasar dalam bidang penyidikan yang dilakukan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Sebelum adanya Undang-Undang tersebut, shabu-shabu dan ekstasi tergolong dalam psikotropika Golongan II yang ancaman pidananya lebih rendah. Kini narkoba jenis tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan masuk pada golongan I dengan ancaman pidana yang lebih berat (wawancara dengan Bayu Arya Sakti, Kasat Resnarkoba, 4 Februari 2020).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkoba untuk pembuatan narkoba; memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkoba untuk pembuatan narkoba; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkoba untuk pembuatan narkoba; membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkoba untuk pembuatan narkoba. Mengenai prekursor ini memang belum diatur dalam undang-undang sebelumnya, sehingga merupakan hal yang baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Ketentuan ini sangat membantu kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba (wawancara dengan Bayu Arya Sakti, Kasat Resnarkoba, 4 Februari 2014).

Terpenuhinya syarat keberlakuan hukum menjadi dasar bagi penegak hukum untuk melakukan penanggulangan dan pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba. Dalam konteks ini hukum dapat berperan di depan untuk memimpin perubahan dalam kehidupan masyarakat dengan cara memperlancar pergaulan masyarakat, mewujudkan perdamaian dan ketertiban serta mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Hukum berada di depan untuk mendorong pembaruan dari tradisional ke moder.. Sawyer menyatakan "*law of this type is mainly the concern of various classes*

of". Dengan demikian faktor hukum khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak menghambat upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika.

2. Faktor Struktur Hukum

Efektivitas hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkotika sangat ditentukan oleh penegak hukum. Hal ini sesuai dengan pemikiran dari Achmad Ali mengatakan bahwa efektif tidaknya suatu aturan hukum secara umum tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret. Efektif atau tidaknya aturan hukum juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat (Ali, 2009).

Hambatan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika, terjadi karena kurangnya sumber daya di tubuh Polri baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Dalam mengungkap pelaku yang terlibat dalam jaringan internasional, polisi harus berhadapan dengan warga Negara asing. Sementara penguasaan bahasa asing oleh penyidik Polri masih sangat terbatas (wawancara dengan Bayu Arya Sakti, Resnarkoba, tanggal 4 Februari 2014). Untuk menunjang hal tersebut maka sampai saat ini polisi masih bergantung dengan *translator*.

Kurangnya sumber daya aparat penegak hukum ini dapat dilihat dari rendahnya pengetahuan tentang pemberantasan tindak pidana narkotika dan ketidakteraturan dalam mengungkap pelaku yang telah menggunakan modus-modus yang semakin canggih secara kuantitas, I Wayan Rehendra Putra mengatakan, begitu banyak jenis narkotika yang beredar namun jumlah aparat yang ditugaskan tidak begitu banyak (wawancara dengan Bayu Arya Sakti, Resnarkoba, tanggal 4 Februari 2020).

Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh kepolisian Polres Gorontalo dikritisasi melalui tindakan pengawasan dan pengamatan dengan tidak henti-hentinya terhadap napi narkotika di LP sampai napi tersebut kembali ke masyarakat. Di mana dalil polisi berkeyakinan apabila tidak diawasi di LP, maka napi dapat mengendalikan kejahatan narkotika yang dilakukan di luar LP. Bila keluar dari LP, polisi berkeyakinan bahwa mantan napi suatu ketika akan melakukan tindak pidana narkotika lagi, karena bisnis narkotika sangat menjanjikan. Napi yang sudah ada di masyarakat yang tidak menjalani pengobatan berupa rehabilitasi akan kembali ke pekerjaan / kegiatan yaitu kembali ke masalah narkotika. Oleh sebab itu pemberantasan dan penanggulangan narkotika oleh kepolisian dilakukan sampai napi narkotika tersebut kembali ke masyarakat.

Pemberantasan tindak pidana narkotika di lokasi LP menemui beberapa hambatan diantaranya karena belum tampak pengawasan dari hakim Wasmat (pengawasan dan pengamatan). Napi tindak pidana narkotika juga tidak dipisahkan dengan napi tindak pidana umum. Akibatnya, mereka bertukar pengalaman di LP dan mencoba mengedarkan narkotika setelah keluar dari LP. Selain itu juga ada celah Bandar narkotika untuk melemahkan petugas LP maupun petugas kepolisian dalam pengawasan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapid an sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Optimalisasi tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang modus operandinya semakin canggih dilakukan dengan pengaturan mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas Negara, dalam undang-undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Ada beberapa kendala dalam menanggulangi tindak pidana narkoba. Salah satunya adalah keterbatasan dana operasional dalam melaksanakan penyidikan. Jaringan peredaran narkoba yang tertutup dan tertutup mutlak memerlukan proses penyelidikan yang panjang. Proses tersebut dilakukan sejak pengintaian sampai menemukan barang bukti. proses ini tentu membutuhkan dana yang cukup besar, sayangnya dana tersebut sangat terbatas bahkan nyaris tidak ada (wawancara dengan Bayu Arya Sakti, Resnarkoba, tanggal 4 Februari 2020). Selama ini dana yang digunakan berasal dari dana DIPA yang sifatnya hanya membantu, padahal pengungkapan kasus memerlukan dana-dana untuk membayar mata-mata, akomodasi dan transportasi hingga untuk membeli narkoba (dalam penyamaran sebagai pengguna). Keterbatasan dana ini mengharuskan petugas untuk rela tidur di Mesjid untuk mengungkapkan pelaku yang diikuti ke luar kota.

Peredaran gelap narkoba yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah datektor atau alat sadap telepon (wawancara dengan Bayu Arya Sakti, Resnarkoba, tanggal 4 Februari 2020).

4. Faktor Masyarakat

Upaya pembangunan tatanan hukum paling tidak didasarkan atas tiga alasan. Pertama, sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Kedua, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Ketiga, karena secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrument efektif) bagi penimbunan kekuasaan. Dari pandangan tersebut diketahui bahwa pembangunan tata hukum khususnya di bidang narkoba ditujukan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera dan sehat lahir serta batin.

Masyarakat merupakan poin penting dari upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. Hukum mengikat bukan karena negara menghendakinya, melainkan karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum

masyarakat. Berlakunya hukum karena nilai batinnya, yaitu yang menjelma di dalam hukum itu. Pendapat itu diutarakan oleh H. Krabbe dalam bukunya "*Die Lehre der Rechtssouveranitat*". Selanjutnya beliau berpendapat bahwa kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hal ini sesuai dengan pendapat *Stamler* yang menyatakan bahwa "*law clearly is volition*" sehingga penerapan hukum terindikasi dari kemauan masyarakat untuk melaksanakannya.

Dapat diktakan budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum. Hal ini penting diperhatikan karena suatu peraturan hukum tanpa dukungan dari masyarakat, dapat berakibat tidak berwibawanya peraturan hukum tersebut. Dukungan ini hanya dapat diperoleh bila apa yang ditetapkan sebagai suatu peraturan oleh pihak yang berkompeten, selaras dengan keyakinan hukum masyarakat. Manusia sebagai makhluk budaya selalu melakukan penilaian terhadap keadaan yang dialaminya. Menilai berarti memberi pertimbangan untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek, berguna atau tidak.

Faktor masyarakat yang menghambat upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Gorontalo adalah adanya masyarakat pelaku baik yang berasal dari masyarakat luar daerah Gorontalo, bahkan adanya warga Negara asing misalnya dari Negara Malaysia, terhadap pelaku warga Negara asing ini, pemerintah telah mengambil kebijakan sanksi yang ditaukan melalui Pasal 146 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yakni terhadap warga Negara asing yang melakukan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Warga Negara asing yang telah diusir dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Warga Negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Faktor mental masyarakat menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penjualan narkoba memang menjanjikan keuntungan bagi para pengedarnya. Bisnis ini semakin tumbuh subur mengingat Kabupaten Gorontalo merupakan daerah tempat datangnya kapal-kapal dari dalam dan luar negeri. Dalam praktik di lapangan selama ini, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba seringkali terjadi di tempat-tempat hiburan malam.

Tindak pidana narkoba didukung oleh metode yang canggih. Pelakunya pun membentuk jaringan internasional. Jaringan internasional, biasanya membawa narkoba dalam jumlah besar. Pelaku dari jaringan internasional tersebut biasanya adalah warga Negara asing. Menyikapi hal tersebut maka pihak kepolisian, telah melakukan upaya dengan memperketat pengawasan di bandara (wawancara dengan Bayu Arya Sakti, Kasat Resnarkoba, 4 Februari 2014).

System kerja jaringan tersebut selaku menggunakan kurir untuk menyelundupkan narkoba dan menggunakan pecandu untuk mengedarkan narkoba. Kesulitan yang dihadapi penyidik dalam mengungkap jaringan narkoba adalah karena tindak pidana ini dilakukan secara terputus.

Peredaran gelap narkoba ini dilakukan oleh beberapa pelaku. Masing-masing pelaku sudah memiliki tugas tersendiri dan tidak saling mengenal. Misalnya, pecandu menginginkan narkoba jenis ganja, ia akan menghubungi pelaku A, pelaku A akan menghubungi pelaku B untuk meminta pasokan narkoba, pecandu cukup mentransfer pembayaran melalui rekening milik pelaku B. kemudian pelaku B menghubungi pelaku A untuk mengambil narkoba yang dijual pada pecandu di tong sampah. Pelaku A yang saat ini sudah membawa ganja yang dipesan oleh pecandu, akan menghubungi pecandu untuk mengambil ganja yang ditempel di meja. Dalam kasus ini antara pelaku dengan pelaku lain dan pelaku dengan korban tidak saling bertemu, mereka hanya berhubungan melalui telepon. Setelah narkoba sampai ke pecandu maka nomor telepon dan rekening pelaku sudah tidak aktif lagi. Narkoba biasanya disimpan dalam tas, bungkus rokok, cermin, dililitkan di badan atau di simpan dalam perut (wawancara dengan Bayu Arya Sakti, Kasat Resnarkoba, 4 Februari 2014).

Terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, hukum harus ditegakkan. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk memenuhi perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuannya bagi warga Negara tidak akan bekerja secara efektif. Dengan demikian komunikasi efektif dengan mengingatkan pemahaman masyarakat akan ketentuan hukum di bidang narkoba sangat diperlukan dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba.

5. Faktor Kebudayaan Hukum

Aspek kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perikelakuan atau *blueprint for behavior* yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, apa yang selayaknya dilakukan dan seterusnya.

Aspek-aspek budaya telah masuk sejak perumusan ketentuan hukum hingga penerapan hukum. Untuk mewujudkan generasi yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, maka diperlukan ketentuan di bidang narkoba yang dapat mewujudkan hal tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menganggap bahwa hukum selalu sarat dengan nilai-nilai tertentu. Selanjutnya dikatakan "Apabila memulai berbicara tentang nilai-nilai, maka telah termasuk pula kegiatan menilai dan memilih. Keadaan tersebut memberikan arah-arah tertentu pada jalannya hukum di suatu Negara.

Dalam teori sistem hukum sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, budaya hukum merupakan salah satu unsure dari sistem hukum. Soerjono Soekanto memandang bahwa kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) (Soerjono Soekanto, 2004 : 8). Budaya hukum yang dimiliki masyarakat menunjukkan derajat ketaatan hukum yakni memperjelas kuantitas adanya penyalahgunaan dan peredaran narkoba atau tidak. Masuknya budaya barat dengan gaya hidup yang bebas memperbesar celah dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini dapat dilihat dari *locus delicti* penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang rata-rata terjadi di usaha jasa pariwisata seperti hotel dan tempat hiburan malam. Persoalan ini tidak lepas dari adanya pengaruh

budaya hukum di Negara barat yang melegalisasi penggunaan narkoba selain untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Belanda adalah salah satu Negara yang melegalkan penggunaan narkoba. Budaya hukum masyarakat Belanda memandang bahwa narkoba sebagai alat bersenang-senang saat liburan seperti halnya rekreasi.

Budaya hukum masyarakat Belanda tersebut tidak sepenuhnya salah, apalagi jika diterapkan di negaranya. Warga Belanda dapat memilah-milah antara waktu bekerja dengan waktu bersenang-senang sehingga mereka tidak akan mengkonsumsi narkoba saat bekerja. Namun hal tersebut tentu tidak cocok jika diterapkan di Indonesia yang masyarakatnya cenderung belum menunjukkan kedisiplinan. Dalam kondisi seperti ini penggunaan narkoba di Indonesia (selain untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan) justru akan merusak derajat kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan sistem nilai dari masing-masing Negara.

Sistem nilai yang dianut masyarakat itu menjadi tolak ukur kebenaran dan kebaikan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan. Sistem nilai tersebut berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan pribadi dan menata hubungan manusia dan manusia serta alam di sekitarnya. Sistem nilai yang menjadi dasar kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma hukum yang diciptakan. Problema yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di luar Eropa adalah bahwa nilai-nilai yang ada dalam hukum yang mereka pakai, yaitu hukum modern, tidak persis sama dengan yang ada dalam masyarakat. Perilaku substantive mereka diresapi dan dituntun oleh sistem yang berbeda.

Budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia hendaknya ditangkal dengan moral bangsa. Dalam faktor moral terhimun antara lain agama, adat istiadat, kekuasaan, ekonomi, dan perdagangan, cara berpikir serta suasana yang tercipta di pengadilan (Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak dan Markus Y. Hage, 2010 : 81 – 82). Packer menyatakan "*the proponents of the behavioral position often seem oddly obtuse in the face of modern knowledge*". Pandangan holistic dari sudut pandangan agama, adat-istiadat, kekuasaan, ekonomi, dan perdagangan, cara berpikir mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat menjadi upaya untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba

KESIMPULAN

1. Efektivitas fungsi polisi dalam penyidikan tindak pidana narkoba di Kabupaten Gorontalo masih kurang efektif. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkoba. Adapun upaya polisi saat ini dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu secara preventif, pre-emptif, dan represif. Namun upaya-upaya ini belum efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba serta mudahnya narkoba didapatkan oleh masyarakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Kepolisian dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba di Kabupaten Gorontalo yaitu : Faktor Substansi Hukum, Faktor Struktur Hukum, Faktor Sarana, dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan Hukum.

SARAN

1. Masyarakat hendaknya melakukan kegiatan yang positif dan yang berguna agar tidak terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba serta memperdalam iman dan taqwa guna ketahanan diri dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup.
2. Penanggulangan kejahatan narkoba hanya menjadi tugas kepolisian untuk mengawasi tapi seluruh masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba di dalam masyarakat itu sendiri, serta meningkatkan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R. (2017). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkoba Sebagai Justice Collaborator. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(2), 165-176.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337-351.
- Hapsari, I. P. (2019). Efektivitas Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Justiciabelen*, 1(2), 241-251.
- Lestari, A. D. (2020). Peran Serta Masyarakat Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(1), 700-715.
- Muslikan, M., & Taufiq, M. (2019). Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11(1), 61-80.
- Suisno, S. (2017). Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Independent*, 5(2), 69-80.
- Suyatna, U. (2018). Evaluasi kebijakan narkoba pada 34 provinsi di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 20(2), 168-176.
- Tarigan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkoba Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*. Deepublish.
- Yanti, S. R., & Andri, A. (2018). Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi. *UIR Law Review*, 2(1), 244-255.